

HUKUM BERNIAT MEMBATALKAN PUASA (STUDI KOMPARATIF IBNU QUDAMAH DAN IMAM AL-NAWAWI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ASSYFA DWIANDA

NIM. 12020321173

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H/2024 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif
Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi" yang ditulis oleh :


Nama : Assyfa Dwianda
 NIM : 12020321173
 Program Studi : Perbandingan Mazhab


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag
 NIP. 19720922 2005 01 1 004


 Zulfahmi, S.Sy, M.H
 NIP. 19911016 2019 03 1 014

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi)** yang ditulis oleh:

Nama : Assyfa Dwianda
 NIM : 12020321173
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed.,Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M,Ag

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: ASSYFA DWIANDA
 : 12020321173
 : TEMBILAHAN, 13 DESEMBER 2001
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Skripsi :

"HUKUM BERNIAT MEMBATALKAN PUASA (STUDI KOMPARATIF IBNU QUDAMAH DAN IMAM AL-NAWAWI)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



ASSYFA DWIANDA
 NIM : 12020321173

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Assyfa Dwianda (2024): Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi. Tentang Hukum Berniat Membatalkan Puasa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai hukum berniat membatalkan puasanya. Kedua, Bagaimana metode istinbat dari dalil yang digunakan Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi untuk menetapkan hukum berniat membatalkan puasa. Ketiga, Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai hukum berniat membatalkan puasanya.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah dan kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab karangan Imam Al-Nawawi, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komperatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini membandingkan dua pendapat ulama fiqh yang berbeda yaitu antara Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi tentang niat orang yang ingin membatalkan puasa. Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hukum orang yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya dihukumi batal/tidak sah. Sedangkan pendapat Imam Al-Nawawi orang yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya dihukumi tidak batal/sah.

Kata Kunci: Niat, Puasa, Ibnu Qudamah, Imam Al-Nawawi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk masa yang akan datang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafadz *Allahumma Shalli wa Salim 'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Alihi Sayyidina Muhammad*. Melalui perantaranya lah kita dapat menikmati agama islam sebagai agara *rahmatan lil alamin* semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa'at beliau dihari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H) pada Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Faakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif kasim Riau. Untuk ini penulis menyusun skripsi ini dengan judul “**Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)**”. Dalam penyusunan skripsi ini ada sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan itu dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis hanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Untuk kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Sofyan dan Mamak Sri Nelda, serta untuk abang Sahrul Pratamadani, adik Siti Aziza dan Muhammad Ash Siddiq. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi kerasnya dunia, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan Bapak dan Mamak penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Bapak dan Mamak harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
 2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Jajaran.
 3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr.H.Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil dekan III Dr. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
 4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
 5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Bapak Zulfahmi, S.Sy., M.H sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Marzuki, M.Ag selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis. Melli Yanti, Penti Devega dan Mesha Sundari Cahyadi yang selalu ada dan selalu memberikan semangat dalam dunia perkuliahan.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 dan adik-adik tingkat Jurusan Perbandingan Mazhab yang setia memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Kepada teman-teman magang Pengadilan Agama Tembilahan dan teman-teman KKN Desa Danau Pulau Indah yang juga memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

ASSYFA DWIANDA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
B. Tinjauan Pustaka	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	33
A. Biografi Tokoh.....	33
B. Pembahasan.....	46
C. Analisis Fiqh Muqaranah Antara Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56


DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan ibadah haruslah diyakini dan didasari dengan niat. Niat merupakan suatu ketetapan hati untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Baik melakukan perbuatan yang baik ataupun buruk. Niat merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan suatu amalan seseorang, apakah nantinya akan bernilai sebuah ibadah atau hanya sekedar kebiasaan dan rutinitas biasa, niat juga bisa menentukan besar kecilnya pahala seseorang dalam melakukan sebuah amal perbuatan.¹

Setiap perbuatan dapat menjadi sebuah ibadah apabila di dalamnya terdapat niat, sehingga ibadah yang dilaksanakan dengan suatu niat akan melahirkan pahala. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim

¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), Edisi III .Cet.1, h.65.

² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1. Penerjemah: Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

At Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".

Niat adalah bentuk mashdar dari *na'a- yan'a*, yang mempunyai makna jauh, karena kekhususan niat itu sendiri yang berkaitan dengan anggota tubuh yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu hati.³ Kebiasaan orang arab ketika menggunakan kata niat itu mempunyai arti menuju (*al-qashd*). Oleh karena itu, terkadang niat itu adalah suatu tindakan yang memang benar-benar wujud dan terkadang juga dihukumi tidak wujud atau terkadang tergantung kepada tujuan si pengucap niat.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, mereka berpendapat bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah syarat sah dan bukan rukun. Sebab dalam pandangan mereka, niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum suatu ibadah dilakukan. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka berpendapat bahwa niat adalah rukun ibadah. Karena niat bagi mereka tekad untuk mengerjakan sesuatu yang beriringan dengan pekerjaan. Artinya, niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya.

Ath-Thaibi menggambarkan fenomena orang yang mengucap niat untuk melakukan suatu pekerjaan, ia berkata bahwa niatnya orang awam

³ Umar Sulaiman Al-Asqar, *Fiqh Niat*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet-1, h. 4.

adalah bagaimana mencapai target atau tujuan dari pekerjaan tersebut dengan melupakan nilai plus dari target tersebut, niatnya orang yang tidak mengerti adalah untuk menjaga dari hal-hal yang negatif dan menghindari musibah, niatnya orang munafik adalah untuk menarik perhatian di depan Allah dan manusia, sedangkan niatnya ulama melakukan suatu amal karena didasari taat kepada Allah⁴.

Adapun yang termasuk dalam salah satu yang berkenaan dengan puasa adalah niat. Para ulama telah sepakat bahwa niat itu adalah wajib dalam melakukan ibadah seperti, shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Jadi ibadah tidaklah sah kecuali disertai dengan niat.

Dalam pelaksanaan ibadah contohnya seperti puasa tentu memerlukan yang namanya niat, karena niat merupakan suatu yang dijadikan tujuan. Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT, Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya,

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ - عز وجل: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزِفُّثُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». متفقٌ عَلَيْهِ⁵

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah berfirman, 'Setiap amal manusia adalah baginya

⁴ Ibid. h.5.

⁵ Majmu'ah minal Ummat, *Al Haditsu al-Qudsi*, (Beirut: Dar Al-Aqam bin Abi Al-Aqam, 2016), h.31.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(bagi manusia sendiri), kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang membalasnya. Puasa adalah perisai (dari api neraka). Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah berkata keji, janganlah bersetubuh, dan janganlah berteriak-teriak. Jika ia dicaci atau diajak berkelahi, hendaklah dia katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam Genggaman-Nya sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu disisi Allah kelak pada hari kiamat lebih harum dari pada bau minyak wangi. Orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, ketika dia berbuka dia bergembira dan ketika bertemu Tuhannya dia bergembira karena pahala puasanya."(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam pelaksanaan ibadah puasa, ada sesuatu yang harus kita perhatikan sebagai orang yang melaksanakannya, yaitu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya puasa itu berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, tidak hanya makan dan minum saja yang membatalkan puasa, namun ada juga hal-hal lain yang dapat membatalkannya. maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa tersebut. Mengenai masalah ini ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang.

Salah satunya misalnya tentang seseorang yang berniat untuk membatalkan puasanya, apakah puasanya dihukumi batal atau tidak. Menurut kalangan Hanabilah dan sebagian Malikiyyah berpendapat bahwa barang siapa yang berniat membatalkan puasanya padahal ia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal dengan tidak ragu-ragu. Kemudian menurut salah satu ulama dari kalangan Hanabilah yaitu Ibnu Qudamah di dalam kitabnya *Al-Mughni*. Mengatakan bahwa sekedar berniat membatalkan puasa walaupun belum ada aktifitas makan dan minum otomatis membuatnya batal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ هَذَا الظَّاهِرَ مِنَ الْمَذْهَبِ⁶

Artinya: “Orang yang berniat untuk berbuka maka batal lah puasanya. Dan ini adalah pendapat resmi madzhab.”

Sedangkan menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah, keraguan untuk memutus puasa di tengah jalan tidaklah menyebabkan puasa menjadi batal selama belum betul-betul melakukan hal yang membatalkan puasa. Seperti dijelaskan Imam Nawawi dalam *al-Majmû'*

Syarh Muhaddzab. Mengatakan bahwa

وَلَوْ تَرَدَّدَ الصَّائِمُ فِي قَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ أَوْ عَاقَبَهُ عَلَى دُخُولِ شَخْصٍ وَنَحْوِهِ فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْوَجْهِينِ فِيمَنْ جَزَمَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطْعُ الْأَكْثَرُونَ لَا تَبْطُلُ وَجْهًا وَاحِدًا⁷

Artinya: “Bila orang yang berpuasa ragu apakah ia telah memutus niat puasanya, membatalkannya atau menggantungkan niatnya atas datangnya seseorang dan sebagainya, maka ada dua pendapat seperti dalam kasus orang yang memastikan akan membatalkan puasanya. Pendapat yang kedua adalah pendapat resmi mazhab, dan ini diputuskan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, yakni tidak batal sama sekali.”

Dari pemaparan serta penjelasan mengenai niat seseorang yang ingin membatalkan puasanya, apakah puasanya dihuki batal atau tidak. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “**Hukum Berniat Membatalkan Puasa Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Nawawi**”

⁶ Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al- Maqdisi Al- Jumma'ili Ash-Shahili Al- Hanbali, *al-Mughni*, Jilid 4, (Kairo: Dar Alam Kutub, 2011), h. 370.

⁷ Muhyiddin Abu Zakaryya Yahya bin Syarof bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An Nawawi, *al-Majmû' Syarh Muhaddzab*, Jilid 3. (Kairo: Dar El Madith, 2010), h.285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Penelitian ini yaitu " **Hukum Berniat Membatalkan Puasa Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Nawawi**".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas ,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:


1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai hukum berniat membatalkan puasanya?
2. Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai hukum berniat membatalkan puasanya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hukum seseorang yang berniat membatalkan puasa.
 - b. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai hukum seseorang yang berniat membatalkan puasanya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum seseorang yang berniat membatalkan puasanya.

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Niat

Niat berasal dari bahasa arab yaitu an niyah yang merupakan bentuk jamak dari niyah. Secara etimologi niat berarti al- qasdu yang bermakna menyengaja. Niat juga berarti al- ‘azam yaitu keinginan yang kuat.⁸ Sedangkan secara terminologi niat dapat dibagi kedalam dua pengertian yaitu makna niat secara umum dan makna niat khusus. Adapun niat dalam makna umum adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat baik langsung maupun secara tidak langsung. Niat dalam pengertian ini mencakup semua perbuatan yang bersifat diniyah dan duniawiyah.

Imam Nawawi mengatakan niat adalah menuju ke sesuatu dan berkeinginan untuk melakukannya.⁹ Adapun menurut al-Qarâfi, niat itu adalah maksud hati untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki.¹⁰ Hal senada dikemukakan oleh al-Khattab bahwa niat itu adalah suatu maksud dari keinginan hati untuk melakukan sesuatu atau niat juga dapat diartikan kesungguhan (azîmah) hati.

Mengomentari pendapat di atas, Dr.‘Umar Sulaiman al-Asyqar mengatakan, apabila niat dipahami dengan arti keinginan (al-qasdu) dan

⁸ Umar Sulaiman al- Asyqar, Op. Cit., h.4.

⁹ *Ibid*, h. 7.

¹⁰ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dzakhirah* , (Beirut: Dar al- Gharb al Islami, 1994) Jilid 1, 240.

kesungguhan/tekad ('azm) adalah pendapat yang sangat kuat sebab makna tersebut adalah makna yang dimaksud dalam bahasa Arab. Karena niat itu terdiri dari dua bagian yaitu *al-qasdu* dan *al-'Azm*. Niat berarti *al-'azm* apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang akan datang dan niat berarti *al-qasdu* jika dikaitkan dengan perbuatan yang sedang berlangsung.

Sedangkan niat dalam makna khusus adalah bermaksud taat dan *bertaqarrub* kepada Allah dengan melakukan suatu perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan karena Allah. Atau niat dalam pengertian ini juga dapat berarti keinginan yang diarahkan untuk berbuat sesuatu karena mengharap ridho serta merealisasikan hukum Allah Swt.¹¹ Jadi niat dalam pengertian ini adalah semua maksud dan perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt.

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat. Kalangan al-Malikiyyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan oleh seorang manusia. Dan dengan makna ini, maka niat muncul sebelum perbuatan itu sendiri. Imam al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H) menjelaskannya di dalam kitabnya *adz-Dzakhirah*:

هِيَ قَصْدُ الْإِنْسَانِ بِقَلْبِهِ مَا يُرِيدُهُ بِفِعْلِهِ¹²

Artinya: "Niat adalah tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya"

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th) jilid 1, h.30.

¹² Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), cet. 1, h. 240.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kalangan asy-Syafi'iyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh imam al-Jamal (w. 1204 H) dalam Hasyiah al-Jamal 'ala al-Manhaj:

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ¹³

Artinya: “Tujuan untuk melakukan suatu perbuatan, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut”

2. Kedudukan Niat Dalam Ibadah

Sah dan tidak sahnya suatu amal perbuatan adalah sangat erat kaitannya dengan niat, maka permasalahan selanjutnya adalah apakah niat dalam ibadah adalah merupakan rukun atau syarat. Dalam menanggapi masalah ini para ulama berbeda pendapat antara kelompok Jumhur dan kelompok ulama Syafi'iyah. Menurut jumhur seperti ulama Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah yang di uraikan menurut masing-masing sebagai berikut:

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa niat adalah syarat sah dalam ibadah. Al-Mardawi mengatakan, pendapat madzhab (maksudnya mazhab Hambali) yang diikuti adalah, bahwasanya niat itu sebagai syarat dalam membersihkan semua hadats.¹⁴ Pendapat yang hampir sama dikemukakan Ibnu Qudâma dari golongan Hambali memberi penjelasan yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh al-Mardâwî di atas.

¹³ Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhât al-Wahhâb bi Tawdhîh Syarah Manhaj ath-Thalâbi li Zakaria al-Anshari (Hasyiah al-Jamal)*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), h. 105-107.

¹⁴ Al-Mardâwi, *al-Insâf Fî Masâil al-Khilâf*, (Kairo: T.pn, 1955) Jilid 1 h.142.

Adapun menurut madzhab Hanafi berpendapat sama dengan madzhab Hanbali hanya saja mereka mengecualikan niat dalam wudhu dan mandi wajib karena dalam kedua perbuatan tersebut niat adalah sunnah. Ibnu ‘Abidin berkata, Niat itu sunnah dalam wudhu dan mandi tetapi merupakan syarat dalam ibadah yang lain seperti salat dan zakat. Bahkan Hanafiyah berpendapat bahwa niat itu adalah syarat dalam wudhu dan mandi jika itu dimaksudkan untuk beribadah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abidin bahwa niat itu adalah syarat jika wudhu itu dinyatakan sebagai ibadah bukan karena kunci untuk melaksanakan shalat.¹⁵

Sedangkan menurut Ibnu ‘Arabî dari golongan Malikiyah mengisyaratkan adanya kesamaan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah dengan Malikiyah tentang kedudukan niat sebagai syarat dalam ibadah. Adapun dasar pendapat Jumhur yang mengatakan bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah sebagai syarat, adalah berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang Yang di riwayatkan oleh ‘Umar bin Khattâb ra :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin

¹⁵ *Ibid*, h.79.

¹⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1. Penerjemah: Ab. Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sa'id Al Anshari berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".

Hadis ini menunjukkan ketidaksahan suatu perbuatan yang disyaratkan (*Masyrûr*) jika syarat tidak terpenuhi yaitu niat. Sementara niat bukan termasuk rukun menurut jumhur karena rukun sesuatu itu adalah penyempurna dan termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Pendapat kedua oleh ulama Syafi'iyah mengatakan niat itu adalah rukun dan bukan syarat. Terutama dalam shalat, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa niat itu merupakan fardu dan salah satu rukun dalam shalat.¹⁷ Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah bahwasanya niat merupakan rukun dalam setiap ibadah dan mensyaratkan niat itu harus seiring pada saat memulai suatu perbuatan ibadah, karena niat itu adalah bagian dari ibadah yang akan dikerjakan maka seharusnya dinyatakan sebagai rukun. Seperti dalam shalat, niat dilakukan harus seiring dengan takbir dan tidak boleh mendahuluinya. Sebagaimana

¹⁷ Muhyi al-Dîn Abî Zakariyah Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, , *al-Majmû' Syarh al-Mu'adzdzab* , Jilid 3, h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa ketika hendak shalat, niat harus seiring dengan takbir bukan sebelum atau sesudahnya.¹⁸

Setelah dikemukakan kedua pendapat beserta dalil dan argumen masing-masing di atas maka penulis lebih melihat pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, jika memperhatikan hadis "sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat" jelas-jelas menunjukkan niat itu sebagai syarat dan berimplikasi kepada ketidaksahan suatu yang disyaratkan (Masyrûṭ) tanpa adanya syarat. Lagi pula tidak semua ibadah dalam Islam, posisi niat itu harus selalu seiring dengan ibadah yang dilakukan. contoh puasa, niat bisa saja diutarakan sebelum masuk waktu wajib puasa yaitu ketika terbit fajar di ufuk timur. Jadi lebih tepatnya posisi niat lebih tepat dijadikan sebagai syarat bukan sebagai rukun.

3. Pengertian Puasa

Menurut bahasa puasa berarti "menahan diri". Menurut syara' ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu.¹⁹

Sedangkan arti *shaum* menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh

¹⁸ Muhammad bin Idrîs al- Syâfi'i, *al-'Umm*, (Beirut: Dâr al- Ma'rîfah, 1973 M/1393 H) ce. Ke-2, Jilid 1, h.111.

¹⁹ DRS. H. Rifa'i, *Fkih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yaitu fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang dilakukan orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.²⁰

Menurut Wahbah zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa:

هو الإمساك عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
 Artinya: “shaum menuut istilah syariat ialah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari”

Menurut Quraisy Syihab, puasa jika ditinjau dari segi hukum adalah seseorang berkewajiban mengendalikan dirinya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan makan, minum, dan hubungan seksual tersebut dalam waktu tertentu. Dalam berpuasa juga sekaligus berusaha mengembangkan potensi agar mampu membentuk dirinya sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan dengan meneladani sifat-sifat-Nya.²¹

Menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam tafsirnya menyebutkan bahwa pengertian puasa adalah:

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), h. 308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الإِمْسَاكُ الْمَحْضُوصُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الشَّهْرِ الْمَعْرُوفِ بِلسَانِ الشَّرِيعَةِ وَالْإِمْسَاكُ الْمَطْلُوقُ وَالْإِعْرَاضُ الْكُلِّي عَمَّا سِوَى الْحَقِّ عِنْدَ أُولِي النَّهْيِ وَ الْيَقِينِ الْمُسْتَكْشِفِينَ عَنْ سَرَائِرِ الْأُمُورِ الْمُتَحَقِّقِينَ بِمَا حَسَبَ الْمُقْدُورِ²²

Artinya: "Menahan yang telah ditentukan mulai terbit fajar yang kedua (fajar sadiq) sampai terbenam matahari. pada bulan tertentu sesuai syara'. Adapun pengertian puasa secara hakiki adalah menahan dan berpaling secara keseluruhan dari apa yang tidak benar menurut orang yang berakal dan orang yang mempunyai keyakinan, yang sudali melihat dari rahasia sesuatu (puasa), menuru orang yang mempunyai ilmu kepastian sekedar kemampuan"

Menurut Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani "Menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri dari padanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyaratkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia- sia (membuat), perkataan yang merangsang (porno), perkataan-perkataan lainnya baik yang haram maupun yang makruh pada waktu yang telah disyariatkan, disertai pula memohon diri dari perkataan-perkataan lainnya baik yang haram maupun yang makruh pada waktu yang telah ditetapkan dan menurut syara' yang telah ditentukan".²³

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa puasa (*shaum*) adalah suatu substansi ibadah kepada Allah Swt. yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala

²² Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, (Istanbul: Maktabah Istanbuli, 2013), juz 1, h. 157-158.

²³ Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Jilid 3 (Beirut: Darul Al Kitab Al Ilmiyah, t.th.). h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan syahwat, perut, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat dan sebagainya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat.

4. Dasar Hukum Puasa

Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada-Nya. Pada bulan Ramadhan Allah Swt. mewajibkan pada umat-Nya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. di dalam

Surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ²⁴

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa" (QS. al-Baqarah: 183).

Surah al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ²⁵

Artinya: "Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu,

²⁴ Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 37.

²⁵ Ibid.

maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."

Adapun hadits yang menjelaskan kewajiban berpuasa antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ
الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)²⁶

Artinya: "dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'islam dibangun atas lima (landasan); persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.'" (HR, Bukhari)

Berdasarkan ayat di atas tegas bahwa, Allah Swt. mewajibkan puasa kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintahnya puasa dengan menerangkan sebab diperintahnya puasa dengan menjelaskan faedah-faedahnya yang besar dan hikmah-hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang takwa kepada Allah Swt dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintah-Nya dan demi mengharapkan pahala dari sisi-Nya, supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya yang menjauhi larangan-larangan-Nya. Perintah puasa bagi umat Islam

²⁶ Islamkotob, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Jilid 1 (t.t: IslamKotob, t.th), h.177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diwajibkan oleh Allah SWT. pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadhan karena di bulan Ramadhan itulah diturunkan al-Qur'an kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad Saw.

5. Syarat dan Rukun Puasa

a. Syarat Puasa

Dalam hal syarat ibadah puasa ada dua hal yang harus diketahui yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa.

a. Syarat wajib puasa

1) Islam

Puasa merupakan salah satu pilar dari bangunan yang bernama agama Islam. Oleh karena itu, menjalani ibadah puasa berarti menerapkan dan memasang pilar tersebut ditempatnya. Keberadaan syarat muslim ini juga menjadikan non muslim tidak punya kewajiban menjalankan puasa.²⁷

2) Baligh dan Berakal

Puasa tidak wajib atas anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk, karena mereka tidak dikenai *khithab taklifiy*; mereka tidak berhak berpuasa.²⁸ Puasa anak kecil yang telah *mumayyiz* (memiliki kesadaran dan kemampuan membedakan anatar yang benar dan yang salah) dipandang sah. Menurut ahli fiqh madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, terhadap walinya diwajibkan menyuruh mereka berpuasa setelah

²⁷ Cipto Sembodo, *Puasa*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 10.

²⁸ Wahbah al Zuhayly, *Puasa dan Infak kajian Berbagai Madzhab Terjemah*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai usia tujuh tahun dan memukul mereka jika tidak mau berpuasa setelah berusia sepuluh tahun seperti halnya dalam persoalan shalat. Menurut mazhab Maliki, wali mereka tidak dituntut menyuruh anaknya yang berusia sepuluh tahun untuk berpuasa, karena anak-anak belum dikenakan kewajiban berpuasa, dan jika mereka melaksanakannya tidak dapat dikatakan sah.²⁹

3) Mampu (sehat) dan berada di tempat tinggal (*iqamah*)

Puasa tidak diwajibkan atas orang sakit atau musafir. Walaupun demikian, mereka wajib mengqadhanya. Kewajiban mengqadha puasa bagi keduanya ini telah disepakati para ulama. Tetapi, jika keduanya ternyata berpuasa, puasanya dipandang sah.³⁰ Jika sakitnya sementara, artinya ada kemungkinan sembuh maka boleh ia meninggalkan puasa, tapi ketika sudah sembuh ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu.³¹ Bagi mereka yang tidak berpuasa karena tua dan kena penyakit berkepanjangan yang keduanya tidak perlu diqadha, maka mereka wajib membayar fidyah sebanyak hari mereka tidak berpuasa. Fidyah yang dimaksud adalah memberi makan fakir miskin dengan gandum, beras, kurma atau makanan lainnya.

²⁹ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 158.

³⁰ Wahbah al Zuhayly, *Op. cit*, h. 167

³¹ Miftah Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa adalah ketentuan yang menjadikan puasa seseorang yang terkena kewajiban berpuasa menjadi sah dan diakui.

1) Mazhab Hanafi

- a) Niat
- b) Tidak ada hal yang menafikan puasa, baik karena haid maupun nifas, dan
- c) Tidak ada hal yang membatalkan puasa. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid, maka dia harus berbuka dan mengqadha puasanya.

2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat sah puasa ada empat:

- a) Niat
- b) Suci dari haid dan nifas
- c) Islam, dan
- d) Waktu yang layak untuk berpuasa. Puasa tidak sah dilakukan pada hari raya.³²

3) Para fuqaha dari kalangan Syafi'iyah menetapkan empat macam yang menjadi syarat sah puasa, yaitu:

- a) Islam
- b) Berakal
- c) Suci dari haid dan nifas

³² Wahbah al Zuhayly, *Op. cit*, h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Niat
- 4) Sedangkan fuqaha dari kalangan Hanabilah menetapkan tiga macam yang menjadi syarat sah puasa, yaitu:
 - a) Islam
 - b) Niat
 - c) Bersih dari haid dan nifas.³³

b. Rukun Puasa

Rukun adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Jika rukun ini tidak dijalankan, maka tidak sah ibadah tersebut alias batal. Tidak seperti ibadah-ibadah lain yang banyak rukunnya, puasa cukup ringkas meskipun pelaksanaannyatentu tidak semudah itu. Rukun puasa hanya ada 2 yaitu:

a. Niat

Kedudukan niat dalam puasa sangat utama. Tanpa niat puasa seseorang tidak sah. Sebab Rasulullah SAW. menyatakan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Kalau seseorang tidak berniat akan puasa, maka sama saja ia tidak puasa meskipun dirinya telah menahan makan minum dan apa-apa yang membatalkannya.³⁴ Niat puasa yang harus dilakukan sebelum memasuki fajar adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadhan, puasa qadha Ramadhan, puasa nadzar, puasa kafarat, dan puasa fidyah haji. Sedangkan untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan setelah

³³ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Op. cit*, h. 160

³⁴ Miftah Faridl, *Op. cit*, h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fajar terbit dengan syarat sebelum matahari tergelincir (zhuhur) dengan catatan ia belum membatalkan sesuatu yang membatalkan puasa.³⁵

b. Menahan Diri

Menahan diri dari dua macam syahwat; yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya.³⁶ Begitu masuk waktu subuh, maka semua yang dilarang dalam berpuasa harus ditinggalkan hingga adzan maghrib berkumandang.³⁷

6. Hal-Hal yang Dapat Membatalkan Puasa

Selain diwajibkan, puasa memiliki syarat yang harus dipatuhi sehingga puasa yang dijalankan dapat di terima pahalanya. Ini artinya puasa adalah menahan segala hawa nafsu yang dapat membatalkannya, lalu apa saja hal yang dapat membatalkan puasa.

a. Makan dan Minum dengan Sengaja

Makan dan minum dengan sengaja adalah hal yang paling jelas membatalkan puasa.³⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ³⁹

³⁵ *Ibid*, hlm. 44

³⁶ Wahbah al Zuhayly, *Op. cit*, h. 169

³⁷ Miftah Faridl, *Op. cit*, h. 46

³⁸ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, alih bahas oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) Jilid 1, h. 649.

³⁹ Al Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit*, h.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Jika seseorang lupa atau tidak sengaja makan atau minum saat berpuasa, maka puasanya tetap sah dan tidak perlu mengganti atau membayar kafarat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَمِّمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Artinya: “Barangsiapa yang lupa sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Hubungan Intim Suami

Berhubungan intim dengan pasangan suami istri saat berpuasa juga membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa berhubungan dengan isteri-isterimu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Dia mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang

campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Jika seseorang berhubungan intim saat berpuasa, maka puasanya tidak sah dan ia harus mengganti puasa tersebut serta membayar kafarat. Kafarat adalah memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا⁴⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: “Wahai, Rasulullah, celaka !” Beliau menjawab,”Ada apa denganmu?” Dia berkata,”Aku berhubungan dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa.” (Dalam riwayat lain berbunyi : aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadhan). Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata,”Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan?” Dia menjawab,”Tidak!” Lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata lagi,”Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Dia menjawab,”Tidak.” Lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi : “Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?” Dia menjawab,”Tidak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

⁴⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Hasan, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thehirin Suparta, M. Faisal, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 520.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mengeluarkan Mami dengan Sengaja

Mengeluarkan mami dengan sengaja adalah hal yang juga membatalkan puasa. Hal ini termasuk onani (masturbasi) atau bersentuhan dengan pasangan tanpa hubungan intim hingga menyebabkan keluarnya mami.

d. Muntah dengan Sengaja

Muntah dengan sengaja adalah hal yang juga membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ⁴¹

Artinya: “Barangsiapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka atasnya qadha.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruquthni dan Hakim)

e. Haid dan Nifas

Haid dan nifas adalah hal yang juga membatalkan puasa bagi wanita. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah *radhiyallahu ‘anha* tatkala ditanya tentang masalah haid, beliau mengatakan:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَ لَمْ نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Artinya: “Hal itu (haid) telah kami alami juga, maka kami diperintah meng-*qadha* puasa dan tidak meng-*qadha* shalat.” (HR. Bukhari 4/329 dan Muslim; 335).

f. Memasukkan Sesuatu ke dalam Rongga Tubuh

Memasukkan sesuatu ke dalam rongganya lewat hidung termasuk juga membatalkan puasa, karena Rasulullah *shallallahu*

⁴¹ Muhammad Nasiruddin al Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2, h. 98.

'*alaihi wa sallam* melarang orang yang berwudhu menghirup air dalam-dalam ke hidungnya. Sabda beliau:

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

Artinya: “Hiruplah air dalam-dalam ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa” (HR. Tirmidzi: 27, Abu Dawud: 2366, Ibnu Majah: 407, dan dishahihkan oleh al Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*: 935)

g. Berniat Membatalkan Puasa

Berniat membatalkan puasa adalah hal yang juga membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al Khatthab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai hukum berniat membatalkan puasa belum banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih belum banyak yang menulisnya. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang niat dalam puasa.


Diantaranya adalah penelitian Skripsi saudari Lina Puspita Rizky dengan judul “Penentuan Niat Shalat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Waktu Berniat) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Banda Aceh 2020, menjelaskan bagaimana penentuan niat dalam ibadah sholat dan puasa menurut mazha Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

Penulis Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam hal ibadah puasa, mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila tidak mengucapkan niat puasa ramadhan maka puasanya dianggap sah. Sehingga pengucapan niat tidak menjadi wajib. Walaupun akan berniat maka dapat dilakukan sejak malam hari hingga keesokan harinya. Berbeda dengan mazhab Syafi’i yang mengatakan bahwa niat puasa merupakan rukun sama dengan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Memetapkan kefardhuan dalam niat puasa ramadhan bukan merupakan suatu kewajiban. Maka sahur tidak dianggap sebagai niat dalam puasa apapun, kecuali ketika bersahur dalam hari orang tersebut terbetik keinginan untuk puasa dan dia berniat untuk puasa. Dan tidak sah puasa seseorang apabila tidak berniat dimalam hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang niat dalam ibadah puasa. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas tentang niat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan penelitian penulis membahas tentang niat menurut Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.⁴³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum

⁴² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke-10, h. 31.

⁴³ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, h. 129.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan study kepustakaan murni, yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini .yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti; *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sâbiq, *Al-'Umm* karya Imam Syafi'i dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode studi kepustakaan.

Metode studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁴⁵

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum Berniat Membatalkan Puasa Menurut Imam Ibnu Qudamah Dan Imam Nawawi.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan

⁴⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, h. 208.

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16, h. 31.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyebab atau alasan adanya perbedaan atau perbandingan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁴⁶ Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi yang berkaitan dengan masalah Hukum Berniat Membatalkan Puasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Tentang hukum orang yang berniat membatalkan puasanya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang berpendapat puasanya batal dan ada yang mengatakan puasanya tidak batal, kedua pendapat ini memiliki dalil yang memperkuat pendapatnya masing-masing.
2. Pendapat ulama yang mengatakan batal dan yang mengatakan tidak batal, yaitu:
 - a. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa hukum orang yang berniat untuk membatalkan puasanya, maka puasanya dihukumi batal.
 - b. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum orang yang berniat untuk membatalkan puasanya, maka puasanya dihukumi tidak batal.
3. Dari kedua pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam Al-nawawi menghukumi puasanya batal dan tidak batal, pendapat yang paling rajih (kuat) adalah yang menghukumi puasanya batal. Dan inilah pendapat Imam Ibnu Qudamah.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi serta menjadi rujukan bagi umat islam hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa, tidak hanya makan dan minum, haid, nifas,

berhubungan suami isteri serta hal lainnya, namun berniat membatalkan puasa tentu bisa menjadikan puasa tersebut batal juga.

2. Di samping itu penulis bergarap dengan adanya pengetahuan dari penelitian hukum berniat membatalkan puasa, dapat dijadikan pertimbangan dalam persoalan memutuskan niat pada puasa.

3. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tentang hal ini agar tetap selalu menjalin tali ukhuwah agar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsir al-Jailani* , juz 1, (stanbul: Maktabah Istanbūlī, 2013)
- Abdullah bin Abdurrahman al-Hasan, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, M. Faisal, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Affudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2.
- Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dzakhirah* , Jilid 1, (Beirut: Dar al- Gharb al Islami, 1994)
- Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 37.
- Al-Mardâwi, *al- Insâf Fî Masâil al-Khilâf* , (Kairo: T.pn, 1955) Jilid 1.
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, Jilid 3. (Kairo: Dar El Hadith, 2010)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16.
- Cipto Sembodo, *Puasa*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007).
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Ibnu Qayyim al- Jauziyah, *I'lam al-Mauqi'in 'An Rabi al-'Alamin*, (Rufoof, 2002)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4, (Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, alih bahas oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) Jilid 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Imam Asy-Syafi'I, *Ar-Risalah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2019)
- Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Jilid 3 (Beirut: Darul Al Kitab Al Ilmiyah, t.th.).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994).
- Mahmud bin Ahmad bin Musa al-'Aini, *'Umdah al-Qari' Fî Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th).jilid 1.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke-10
- Majmu'ah minal Ummat, *Al Haditsu al-Qudsi*, (Beirut: Dar Al-Aqram bin Abi Al-Aqram, 2016
- Miftah Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna*,(Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Muhammad bin Idrîs al- Syâfi'i, *al-'Umm*, (Beirut: Dâr al- Ma'rifah, 1973 M/1393 H) cet. Ke-2, Jilid 1, h.111.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1. Penerjemah: Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010),
- Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul-Hikmah, 2008)
- Muhammad Nasiruddin al Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th) jilid 1.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th)
- Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhath al-Wahhab bi Tawdhîh Syarah Manhaj ath-Thullab li Zakaria al-Anshari (Hasyiah al-Jamal)*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th).
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014).



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham dan Isma'i Taman, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2006)
- Syhabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), cet. 1.
- Tegku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Kuliah Ibadah*, Edisi III .Cet.1, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Tegku Khairul Fazli, *Ushul Figh Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Umar Sulaiman Al-Asqar, *Fiqh Niat*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Wahbah al Zuhayly, *Puasa dan Infak kajian Berbagai Madzhab Terjemah*, (Bandung: Rosdakarya, 1995).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi)** yang ditulis oleh:

Nama : Assyfa Dwianda
NIM : 12020321173
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed.,Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M,Ag

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb



Assyfa Dwianda, lahir pada tanggal 13 Desember 2001 di Tembilahan, Indragiri Hilir. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Sri Nelda. Pendidikan Formal yang telah penulis tempuh adalah tamat TK PKK Bagan Jaya, tamat Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 018 Bagan Jaya tahun 2013, tamat MTs di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru tahun 2016, dan tamat MA di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru tahun 2020. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Perbandingan Madzhab pada tahun 2020-2024.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang/ PKL di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Danau Pulai Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)" dan akhirnya dinyatakan pada tanggal 26 Juni 2024 penulis di munaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) jurusan Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) predikat kelulusan Sangat Memuaskan dengan IPK 3,55. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.